

## BAB II LANDASAN TEORITIS

### A. Tafsir

Kata tafsir dalam bentuk bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab yaitu tafsir. Kata tafsir sendiri berasal dari kata *fassara*. Ada beberapa pendapat ahli bahasa dan Ulama' tafsir tentang makna secara etimologi dan terminologi. Kata *fassara* juga berarti nadlaraan-thayibuilaal-mai (penglihatan atau penelitian seorang dokter terhadap air) makna yang sama juga digunakan untuk kata al-Tafsirah. Ada pendapat yang mengatakan bahwa al-tafsirah berarti: (buang air orang sakit yang digunakan para dokter untuk mendiagnosa penyakit seseorang (al-Afriqial-Mishri, 1990) . Istilah tafsir sudah beberapa kali dijelaskan dalam Alqur'an, salah satunya dalam Alqur'an surah Al-Furqan ayat 33, Artinya : "Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya".

1. Menurut Ibnu Faris, kata *fasara* menunjukkan makna memberi keterangan dan penjelasan tanda sesuatu. Kata *fassara* dan tafsirah berarti analisa atau diagnosa seorang dokter air , kemudian dokter tersebut memberi penilaian terhadap air tersebut (Zakariyya, 1994).
2. Menurut al-Raghib al-Asfahani, kata *fassara* berarti *idzhar al ma'qul* (menampakkan secara nyata apa yang ada dalam pikiran) dan kata tafsir ada juga yang khusus digunakan untuk pemalingan makna (ta'wil) (Muhammad).
3. Abu Hayyan dalam al Bahr al Muhit, menyebutkan kata tafsir juga digunakan sebagai pembuka atau penelanjangan sesuatu agar ia berjalan (ta'riyati al intilaqi), sebagaimana dicontohkan oleh Tsa'lab (aku telanjangi kuda itu agar ia tetap berjalan sampai kebatas perjalanan). Makna ini juga senada dengan makna al kasyfu (membuka). Dalam contoh ini, seolah-olah ia sengaja membuka

punggung kuda tersebut mau berlari sampai ketujuan (al\_syafi'i, 1979, hal. 13).

4. Jalal al-Din al-Suyuthi , dalam al-Itqan fi ulum Alqur'an, menyebutkan bahwa kata tafsir adalah bentuk masdar dari kata fassara yang memiliki arti al-bayanwa al-kasyfu (penjelasan dan Penyingkapan). Ada pendapat yang mengatakan bahwa kata fassara meruoakan kata jadian yang ditukar dari kata safara, dalam hal ini bisa disebutkan asfara al-shubiidza 9 (shubuh telah pergiapabila telah menghilang). Ada lagi pendapat lain yang mengatakan bahw ia terambil dari kata al-tafsirah yang artinya ismunliaya'rifubih al-thobibumarodho ( nama untuk sesuatu yang digunakan oleh dokter untuk dapat mengetahui penyakit pasien) (al-Syafi'i, 1979).

## **B. Tafsir Nusantara**

Negara republik Indonesia adalah negara yang terlrtak di benua asia dan lebih spesifiknya berada di asia tenggara. Indonesia memiliki beribu-ribu pulau dari sabang sampai merauke, biasanya warga Indonesia menyebutnya dengan sebutan Nusantara. Perihal keagamaan di Indonesia yang sempat ramai di perbincangkan adalah istilah Islam Nusantara. Meskipun bukan istilah yang baru, istilah Islam Nusantara kembali mencuat pasca digelarnya acara pembukaan Istighosah jelang Ramadhan dalam rangka pembukaan Munas ormas Islam teerb Besar di Indonesia, yakni Nahdhatul Ulama', di masjid IstiqlL hari minggu 14 juni 2015 yang lalu. sebagaimana yang dikatakan ketua umum PBNU, Soves aku aid Aqil Siraj, NU akan mengawal dan memperjuangkan model Islam Nusantara (Affan, 2015).

Berkaitan dengan masalah memahami dan menafsirkan para tokoh dalam sejarah intelektual muslim banyak bermunculan para tokoh di bidang penafsiran Alqur'an, merumuskan dan menawarkan berbagai metodologi untuk menafsirkan Alqur'an yang dianggap baik, benar, dan

tepat. Dari masa awal hingga sekarang pemetaan metodologi penafsiran Alqur'an terus mengalami perkembangan dari masa ke masa, hal ini menunjukkan bahwa kajian terhadap metodologi penafsiran tidak hanya mengantarkan kita pada pemahaman terhadap kandungan Alqur'an, tetapi kita juga dapat mengetahui aspek yang menyangkut proses dan prosedur serta langkah-langkah yang ditempuh oleh mufassir dalam menafsirkan Alqur'an (Masduki, 2015).

Hadirnya terminologi Islam Nusantara yang banyak dibicarakan di Indonesia, menegaskan kembali, bahwa ajaran Islam dikenal dengan arif terhadap budaya lokal. Dengan demikian sebelum menjelaskan terminologi Tafsir Nusantara, penulis akan membahas terlebih dahulu mengenai istilah Nusantara yang disinggung oleh beberapa tokoh, diantaranya adalah Azyurimardi Azra, menganggap bahwa Nusantara adalah gambaran dari kepulauan yang mencakup kawasan-kawasan di Asia Tenggara yakni, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Myanmar, dan Vietnam. Namun pada perkembangannya istilah Nusantara banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk memperkenalkan istilah bagi Indonesia, bahkan melekat pada Brand Islam di Indonesia, hal ini tampak sekali ketika Islam Nusantara di populerkan oleh Nahdhotul Ulama' yang mana merupakan Organisasi Islam terbesar di Indonesia, sebagai branding ajaran Islam yang berkembang di Indonesia saat ini (Zayadi, 2018)

Di satu sisi istilah Nusantara yang saat ini digunakan oleh masyarakat Indonesia berasal dari bahasa sangsekerta yang berarti, "Nusa" bermakna pulau atau kepulauan "antara" adalah kawasan diantara beberapa pulau ((Ibid.26), 2018). Dengan demikian, terminologi tafsir Nusantara merupakan kegiatan penafsiran yang menggunakan simbol, bahasa dan dialek lokal Nusantara. Meskipun pada perkembangannya, Indonesia sebagai negara kepulauan yang mayoritas penduduknya agama Islam, menjelma menjadi pusat kajian Islam Nusantara dan brand Tafsir di Nusantara. Pemetaan tafsir Nusantara dalam konteks di

Indonesia memiliki dinamika sejarah yang cukup panjang. Penafsiran di Indonesia merupakan gambaran dari proses penyebaran Islam, sehingga kegiatan penafsiran pada awalnya merupakan kajian terhadap Alqur'an untuk memperoleh makna-makna yang diperlukan dalam menyiarkan ajaran-ajaran agama Islam. Nasruddin Badian menggambarkan bahwa Embrio tafsir di Indonesia sudah ada sejak penyebaran Islam seperti halnya yang dilakukan para Wali menjelaskan kandungan makna ayat Alqur'an di surau dan pondok (Baidan, 2002).

### C. Sejarah Tafsir Nusantara

Perlu kita lihat sejenak kebelakang, sejarah adanya tafsir yang beredar di Nusantara pasti melalui Ulama' terdahulu yang selalu menyebarkan kajian-kajian keagamaan baik melalui dakwah maupun kajian tafsir di berbagai daerahnya. Pertumbuhan dan perkembangan tafsir Alqur'an di Nusantara tidak lepas dari proses pengkajian atas produk-produk tafsir dan juga penulisan kitab-kitab tafsir dalam ragam aksaradan bahasa yang berbeda. Secara paradigmatik kajian tafsir dapat terwujud dalam 2 aspek yakni, kajian tafsir sebagai produk yang berupa kitab-kitab tafsir dalam berbagai produk dan tafsir digunakan sebagai suatu proses kegiatan "menafsirkan" melalui beberapa metode yang diterapkan di dalamnya (Mustaqim, 2009, hal. 26).

Kajian terhadap produk-produk tafsir tidak lain dan tidak bukan untuk menumbuhkan rasa suka dan mendalami apa saja kajian atau pesan yang terkandung dalam produk-produk tafsir tersebut, mengingat semua umat Islam tidak semua mampu untuk menafsirkan Alqur'an dan juga bertujuan untuk pengenalan akan ajaran-ajaran agama Islam. Kedua aspek kajian diatas bisa menjadi acuan agar terciptanya pelestarian akan karya-karya Ulama' tentang tafsir dan mencipatakan pengetahuan lebih mengenai metode-metode yang dituangkan dalam penafsiran tersebut. Dalam konteks ini, kedua aspek tersebut akan menjadi sebuah bangunan epistemologis untuk memetakan tumbuh dan berkembangnya penafsiran

Alqur'an di Nusantara.

Para peneliti kajian-kajian tafsir di Indonesia berbeda dalam memaparkan periodisasi penulisan tafsir di Indonesia. salah satunya adalah Howard M. Federspiel dalam bukunya yang berjudul Kajian Alqur'an di Indonesia; dari M. Yunus, Quraisy Shihab, yang mulai menggunakan pendekatan generasi untuk membeagi bagaimana tafsir Alqur'an muncul dan berkembang di Indonesia. kita mulai dengan genenrasi yang pertama, yang berlangsung dari awal abad ke-20 hingga awal tahun 60-an, yang ditandai dengan penerjemah terpisah dan kecenderungan untuk menafsirkan surat-surat tertentu. Generasi kedua, yang merupakan penyempurnaan dari generasi pertama, muncul pada pertengahan 1960-an hingga 1970-an, dan memilik ciri-ciri seperti catatan, catatan kaki (Federspiel, 1994, hal. 129).

Setelah pembahasan diatas, kita masuk ke bagian pemetaan, yang mana menurut pendapat Islah Gusmian, pemetaan ini akan menstrukturkan rangka dinamika penulisan tafsir di Indonesia. pada bagian yang lain, Nashruddin baidan dalam bukunya yang berjudul Perkembangan tafsir Alqur'an di Indonesia memaparkan periodisasi yang agak berbeda dengan Federspiel maupun Gusmian. Baidan membagi periodisasi perkembangan tafsir di Indonesia dalam 4 periode (Baidan N. , 2003, hal. 31-109), yaitu:

**a. Periode Klasik** (Dimulai antara abad ke-8 hingga abad ke-15 M)

Karya-karya tafsir pada periode ini dapat ditelaah sbeleum abad ke-20 M, dengan beberapa kecenderungan pertama, penafsiran yang dilakukan bergerak dalam model yang sederhana serta teknis penulisan yang tergolong elementer. Dalam naskah tafsir surah Al-Kahfi yang disimpan di museum Cambridge misalnya, tidak ada pemisahan ruang antara teks arab Alqur'an, terjemahan dan tafsirnya. Ketiganya diletakkan dalam halaman yang sama tanpa pemisahan yang tegas kecuali warna tinta. Manuskrip ini menulisa surah Al-Kahfi dalam Tinta merah diiringi dengan terjemah serta komentar dalam tinta hitam. Model penulisan

seperti ini menurut Feener memang terus diterapkan di dunia Melayu sampai abad ke-19 (Feener, 1998)

**b. Periode Modern** (Periode Modern ini dimulai dari abad ke-20 hingga seterusnya)

Penulisan tafsir di Indonesia menemui titik kulminatif dari segi teknis penulisan yang lebih baik dan mencapai produktivitas yang mulai tinggi pada awal abad 20 hingga tahun 1970-an. Hal ini disebabkan beberapa faktor, Pertama adalah kebijakan politik makro yang dilakukan oleh kolonial Belanda yakni Politik etis di akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20 mulai terasa dampaknya. Kebijakan yang salah satu dari poinnya adalah memajukan edukasi bangsa Indonesia ini, mulai memunculkan kesadaran intelektual dari sebagian masyarakat Indonesia. kaum terdidik yang naik ke permukaan baid dari bidang agama maupun politik mulai menempati pos-posnya sebagai penggerak pemikiran. Termasuk dalam hal ini, banyak sekali mufassir-mufassir yang lahir dan menuliskan karyanya. Kedua adalah peranan penting dari dunia percetakan di Indonesia yang memudahkan untuk menulis karya termasuk karya tafsir yang kemudian untuk disampaikan kepada masyarakat Indonesia. ketiga, faktor yang paling penting adalah pengaruh dari pemikiran Muhammad Abduh yang memiliki semboyan “kembali kepada Alquran” membuat kebutuhan untuk menafsirkan Alqur’an semakin mendesak (Zayadi, Lokalitas Tafsir Nusantara: Dinamika Studi al-Qur’an di Indonesia, hal. 12).

Perkembangan arus modernisasi semakin mencuat, sudah mulai ada yang mneyntuh dalam ranah kehidupan beragama masyarakat Islam di Nusantara berpengaruh terhadap kemajuan penulisan dalam bidang Tafsir. Bagaimana mengetahui bahwasannya penafsiran di Indonesia terus berkembang? Cirinya yakni berjalan seiring dengan perubahan intelektual masyarakat ketika itu, baik dari segi tata letak, bila dibandingkan dengan teknik lay-out penulisan tafsir pada periode klasik

yang belum memisahkan antara teks Alqur'an, terjemahan, dan tafsirnya, keriganya masih diletakkan dalam halaman yang sama tanpa pemisah yang tegas seperti halnya penjelasan di point satu. Perbedaan teknik layout ini terletak pada penulisan teks arab Alqur'an yang agak renggang secara berurutan untuk membagi ruang bagi pemisahan terjemah atau tafsir disela-sela garisnya. Dengan kata lain teknik yang dikembangkan ini adalah memabgi setiap halam menjadi 2 ruang yaitu, satu untk akses teks arab dan satunya untuk terjemahan dan tafsir (Feener, hal. 55-56).

Dengan demikian karakteristik perkembangan tafsir periode modern ini terletak pada penggunaan bahasa dan huruf latin yang menggeser kepopuleran huruf pegon, selain diintrodukirnya aksara Roman oleh pemerintah Kolonial Belanda. Proses Romanisasi atau Latinisasi ini pada akhirnya menjadi dari pusat hingga daerah, terutama setelah dihapuskan sistem tanam paksa yang kemudia akan diikuti penerapan kebijakan politik etis. Disamping itu munculnya media massa, terutama koran dan majalah pribumi, pada dekade 1900-an seperti media massa "Medan Prijaji" yang terbit pertama kali 1906 dan al-Islam pada tahun yang terbit 1916 juga mendorong romanisasi jauh (Gusmian, hal. 61-62).

**c. Periode Kontemporer** (mulai bergerak pada tahun 1980-an)

Sebetulnya dinamika perkembangan tafsir pada periode ini sudah mulai bergerak dari tahun 1980-an sampai sekarang. Sitilah kontemporer sendiri diambil dari peristiwa dan kejadian yang berlangsung di zaman saat ini. Kontemporer didengungkan dalam aspek kajian yang berbasis linguistik modern untuk membaca simbol-simbol bahasa kebudayaan hingga realitas sosial. Namun, lambat laun paradigma ini menjadi suatu kecenderungan penafsiran melalui multidisipliner yang tidak lagi terkait oleh batasan-batasan kaidah literer teks Al-qur'an . proses penulisan di era kontemporer juga menenakankan pada penyelesaian sebuah topik tertentu yang biasa kita kenal dengan model penafsiran metode maudhu'i. Walaupun bentuk penafsiran ini sudah lama ditemukan bahkan

juga dipakainya oleh para penulis Islam klasik, tetapi pada tahun belakangan ini dikembangkan secara sempurna oleh tokoh intelektual Dunia Islam kontemporer yakni, Fazlurrahman.

Kecenderungan penafsiran para pemikir kontemporer juga banyak diintrodusir di Indonesia seperti Nurcholish Masjidi dan Syafi'i Ma'arif sangat banyak mempengaruhi perkembangan intelektual di Indonesia, khususnya IAIN. Sebagai contoh dalam periode ini misalnya tafsir Ayat-ayat Haji: Telaah Intensif dari berbagai Mazhab, Karya Mukhtar Adam. Dalam karyanya ini dibahas satu topik tentang Ibadah Haji dengan memakai perpaduan antara metode penafsiran Maudhu'i dengan metode perbandingan mazhab (Burhanuddin, 2006, hal. 128).

Masih dalam dekade yang sama muncul karya Dawam Raharjo berjudul Ensiklopedia Alqur'an. Buku ini ditulis setebal 700 halaman yang semula dimuat secara berkala dalam jurnal Ulum Alqur'an. Di sini Dawam membahas tentang tema besar yang aktual seperti adil, agama, ilmu pengetahuan dan masih banyak lagi yang lainnya. Karya terakhir dalam generasi ini yang sangat populer adalah karya Quraosh Shihab. Beliau sangat dikenal melalui koleksi tulisannya yang dibukukan dengan judul membumikan Alqur'an. Buku ini telah banyak memperkenalkan konsep metode Maudhu'i dengan bahasa Indonesia yang lugas. Disamping itu, penerapan praktis terhadap metode tematik ini terlihat dalam beberapa karyanya yang lain, seperti Wawasan Alqur'an, tafsir Alqur'an al-Karim dan masih banyak lagi yang lainnya. Karya-karya Beliau ini sudah diakui oleh pemerintah perkembangan tafsir di Indonesia sebagai motor inovator baik dalam segi metode penafsirannya maupun isinya (Ziyadi, hal. 15).

Dengan ini bisa dikatakan bahwasannya perkembangan tafsir di era kontemporer (abad ke-20) ini bisa dikatakan lebih menitik fokuskan menggunakan metode penafsiran yang lebih ke arah linguistik modern, dengan menambahkan aspek-aspek kajian kontemporer didalamnya.

Penulisan linguistik ini juga tidak lepas dari metode maudhi'i, metode yang secara pendekatan menggunakan linguistik modern. Disamping itu, kecenderungan penggunaan bahasa penafsiran pada periode ini mulai bervariasi seiring dengan perkembangan zaman (kontemporer) seperti, "sosial Kemasyarakatan, Pemerintahan politik, reportase", dan masih banyak lagi istilah yang lain yang juga mewarnai perkembangan tafsir.

#### **D. Bentuk, Metode, Dan Corak Tafsir Nusantara**

Setelah jauh membahas tentang sejarah awal mula tafsir Nusantara, dan begitu juga beberapa pembagian periode, yang mana di setiap periodenya memiliki khas dan perkembangan masing-masing. Dan setelah itu masuklah ke fase perkembangan tafsir di Nusantara, yang mana pada pembahasan point ini, perkembangan terbagi menjadi 4 periode, meliputi, Periode klasik, Periode pertengahan, Periode pramodern, dan terakhir Periode modern. Menetapkan keempat periode ini juga bukan asal membagi menjadi empat bagian saja, melainkan penetapan ini didasarkan pada ciri-ciri tafsir yang terdapat di Indonesia. Oleh karena itu, periode-periode tersebut berbeda munculkan dari periode perkembangan tafsir yang terjadi Timur Tengah pada umumnya (Baidan N. , Perkembangan Tafsir di Indonesia , 2003, hal. 30-38).

##### **1. Periode Klasik (Abad VII-XV M)**

Pada periode ini, terhitung sejak permulaan Islam sampai ke Indonesia, sekitar abad ke-1 H, dan ke-2 H, sampai abad ke-10 H. Penafsiran yang mulai berkembang selama kurun waktu sembilan abad itu disebut dengan Periode klasik, dengan rasionalisasi bahwasannya periode ini merupakan cikal bakal bagi perkembangan tafsir dari masa ke masa. Pada periode ini umat Islam di Indonesia masih belum mempunyai rasa memiliki komunitas Islam yang sesungguhnya, oleh karena itu, penafsiran pada periode ini boleh dikatakan belum menampakkan bentuk tertentu yang mengacu pada al-ma'tsur atau a-ra'yu karena masih bersifat

umum. Sehingga periode ini dapat dikatakan periode “Islamisasi” bangsa Indonesia (Ari, 2019, hal. 117).

**a. Bentuk Tafsir**

Dalam kondisi yang dijelaskan diatas, sangat tidak mungkin memebrikan tafsir Alqur’an dalam bentuk tertetu, seperti misalnya al-ma’stur, dan ar-ra’yu. Oleh karena itu, jika dicermati secara seksama bentuk tafsir Alqur’an pada masa ini lebih tepat atau sering di sebut dengan “Embrio” tafsir Alqur’an, artinya pada masa ini merupakan bibit awal tafsir akan tumbuh dan berkembang. Namun sebagian ada yang mengatakan Embrio Integral, mengapa disebut istilah tersebut? Karena pada masa ini penafsiran Alqur’an bersamaan dengan bidang lain, seperti fiqh, teologi, tasawuf dan masih banyak lagi. Namun walaupun terlihat begitu rumit dan cenderung berani karena masih di fase Embrio, semua penafsirannya disajikan secara praktis (dalam bentuk amaliah nyata kehidupan sehari-hari). itulah sebabnya tidak dapat mengacu dengan tafsir yang sudah ada, yaitu al-ma’stur dan ar-ra’yu misalnya, karena pada dasarnya umat tidak perlu berfikir panjang karena ilmu penafsiran yang diberikan secara real (nyata). (Baidan N. , Perkembangan tafsir Nusantara, hal. 40).

Pernyataan diatas jika kita tarik sebuah kisah dalam kehidupan nyata bisa kita lihat praktik-praktik dakwah ajaran Wali Sanga, seperti salah stunya adalah ajaran Sunan Ampel tentang Malimo (tidak mau melakukan lima perkara yang terlarang), yaitu: 1) Emoh main ( tidak mau main judi) 2) Emoh Ngombe (tidak mau mabuk) 3) Emoh madat ( tidak mau narkoba) 4) Emoh Maling (tidak mau mencuri dan sebagainya) 5) Emoh Madon (tidak mau main perempuan). Sunan Ampel tidak memeberi tahu para santrinya bahwa itu adalah tafsir Alqur’an, dia hanya mengatakan bahwa yang dikatakan kelima point tadi adalah kunci jika ingin selamat dunia dan akhirat.

Dengan sebuah kisah tersebut tampak jelas bahwasannya tafsir tersebut sudah satu paket dengan kepribadian umat, baik itu menyangkut

umat, akidah, akhlaq, dan hukum-hukum fiqh. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwasannya penafsiran pada periode tersebut diterapkan secara integral, sehingga tidak dipisahkan mana batas tafsir dan manapula batas bidang-bidang yang lain, seperti teologi, tasawuf, dan fiqh.

#### **b. Metode dan Corak Tafsir**

Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos* berarti cara atau jalan. Istilah bahasa Inggris dari kata metode adalah *method* kemudian jika ditilik dari bahasa Arab menerjemahkan dengan kata *thoriqat* dan *manhaj*. Sementara arti metode dalam bahasa Indonesia adalah suatu cara yang tersusun secara teratur dan terpikir matang dalam mencapai sesuatu yang dimaksud ; cara kerja yang sistematis dan terstruktur guna untuk mendapatkan atau memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan (Baidan, 2011, hal. 54).

Adapun pengertian metode tafsir adalah ilmu tentang menafsirkan Alqur'an. Dengan kedua istilah tersebut dapat dibedakan menjadi metode tafsir adalah cara-cara menafsirkan Alqur'an, sedangkan metodologi tafsir adalah ilmu tentang cara tersebut atau pembahasan ilmiah mengenai metode-metode penafsiran Alqur'an (Baidan, 2011, hal. 55).

Dari keempat metode tafsir yang dikenal dalam penafsiran Alqur'an saat ini yang dilakukan para ulama' pada periode ini mengisyaratkan metode Ijmali. Meskipun belum sepenuhnya mengikuti metode tersebut sebab proses penafsiran dilakukan secara sangat sederhana, tidak salah jika dikategorikan ke dalam kelompok tafsir ijmal. Hal itu pun diterapkan secara lisan dan tidak tertulis.

Berdasarkan kenyataan itu kita dapat berkata bahwasannya tafsir Alqur'an pada periode ini bersifat sporadik; praktis dan kondisional. Yang mana artinya, tafsir diberikan sesuai kebutuhan praktis. Hal ini juga sangat logis mengingat karena sebagian besar mereka masih banyak yang belum mengenal huruf sehingga mereka hanya mengandalkan kekuatan ingatan dalam proses internalisasi ajaran atau nilai. Dari sini berangkat

dari fakta dan data yang ada, tampak pada kita bahwasannya ulama' pada periode klasik menerapkan metode tafsir yang tepat karena sesuai dengan kondisi umat.

Jika diamati dengan cermat tafsir Alqur'an pada periode ini meskipun belum tertulis dan belum mengacu pada bentuk yang baku dan secara ketat, dari sudut coraknya bisa dikatakan pada periode ini coraknya masih berbau umum, tidak mengacu pada suatu corak tertentu sebagaimana terjadi pada penafsiran pada umumnya. Jadi pada hakikatnya corak penafsiran pada periode ini masih bersifat umum, penafsiran yang diberikan tidak didominasi oleh suatu warna pemikiran tertentu, tetapi menjelaskan ayat-ayat yang dibutuhkan secara umum dan proporsional. Dari ketiga aspek (bentuk, metode, dan corak) dapat disimpulkan bahwasannya ketiga aspek ini sesuai dengan kehidupan pada masa periode ini, serta menunjukkan bahwa tafsir Alqur'an selalu dinamis dan sejalan dengan adanya perkembangan zaman (Baidan N. , *Perkembangan Tafsir di Indonesia* , hal. 40).

## **2. Periode tengah (abad ke XVI-XVII M)**

Pada masa ini penafsiran Alqur'an lebih berkembang dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah karena tidak didasarkan pada kekuatan ungatan semata sebagaimana seperti di masa periode klasik, dan sudah mempunyai buku pegangan yang representative yang bersumber dari ahli tafsir Alqur'an yang profesional. Pada periode ini bisa ditetapkan juga sebagai awal mula berkembangnya tafsir di Nusantara, berpijak pada kenyataan yang ada yang mana menunjukkan bahwasannya tafsir di Indonesia baru di mulai secara faktual di periode ini (tengah). Diantara penafsiran yang sudah dilakukan oleh para Ulama' pada periode ini, yakni menafsirkan kitab tafsir Al Jalalain yang dibacakan kepada murid-murid lalu diterjemahkan sesuai dengan bahasa yang di gunakan (Melayu, Jawa, Sunda, dan sebagainya).

### a. Bentuk Tafsir

Berdasarkan komponen yang dipaparkan tersebut, tafsir Alqur'an yang disampaikan kepada umat berbentuk ar-ra'yu, karena tafsir Al-jalalain yang dipelajari itu berbentuk pemikiran (ar-ra'yu), sementara bentuk al-ma'tsur bisa dikatakan kurang begitu dikenal pada periode ini, bahkan hampir bisa disebut tidak masuk ke Indonesia pada waktu itu.

Pola penafsiran ini berlangsung selama 3 abad (XVI-XVII M) di Indonesia. tafsir tersebut berproses sesuai dengan corak tafsir yang ada dalam kitab yang telah dibacakan. Dengan ini para ulama atau guru tafsir lebih menggunakan pemikirannya untuk memperluas pembahasan ayat Alqur'an dan memperoleh corak apa saja yang terkandung dalam ayat yang telah dibacakan (dikaji). Hal tersebut membuktikan bahwasannya pada periode ini bentuk tafsir lebih ke arah pemikiran, sementara bentuk lain seperti riwayat tidak dijumpai datanya, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

- 1) Kondisi Mufassir, yang mana latar belakang keahlian yang dimiliki para ulama' yang datang dan mengajarkan tafsir di Indonesia, baik itu dari dalam maupun luar Negeri. Berdasarkan fakta yang ada tidak ada diantaranya yang berbasis bidang Hadits dan Riwayat, tetapi mereka lebih cenderung dengan latar belakang ajaran-ajaran tarekat dan Taswuf yang dimiliki.
- 2) Kondisi Umat, point yang dimaksud adalah pada periode tengah masyarakat Indonesia masih belum mengenal bahasa Arab secara baik, sehingga tidak memungkinkan untuk memperkenalkan penafsiran yang dibawakan oleh Nabi dan para sahabat. Kondisi demikianlah yang membuat para Ulama' ahli tafsir menerjemahkan penafsirannya kedalam bahasa Indonesia atau bahasa sesuai daerah yang mana tempat para Ulama' tersebut mengajarkan penafsirannya. Dengan penjelasan tersebut sudah jelas bahwasannya tafsiran tidak lagi dapat dikategorikan sebagai Al-Ma'tsur, karena tidak lagi murni dari penafsiran murni dari Nabi atau sahabat, atau bahkan mungkin sudah banyak bercampur

dengan pemikiran penerjemah yang tertuang didalamnya.

- 3) Letak Geografis, menjadi faktor yang terakhir karena jarak antara Indonesia dengan tempat kelahiran Islam sangatlah jauh, dengan demikian otomatis ajaran-ajaran Islam yang sampai juga terlambat sampai. Dengan adanya pattern jarak yang jauh, Indonesia tidak mendapatkan misi dakwah nabi dan para khalifah lainnya. Berdasarkan kondisi tersebut, wajar apabila tafsir bil-ma'tsur tidak berkembang di Indonesia karena memang dari semula tidak pernah diperkenalkan secara langsung (Gusmian I. , 2003, hal. 21-23).

### **3. Periode Pramodern (Abad XIX M)**

Pada abad ke-18 uncul beberapa Ulama' yang menulis dalam berbagai karya-karyanya melalui berbagai disiplin Ilmu termasuk tafsir, meskipun yang paling menonjol adalah karya yang terkait ilmu mistik atau ilmu tasawuf. Diantara Ulama' tersebut adalah Wahhab bugis, Abd rhman al-Batawi dan Daud al-Fatani yang bergabung dalam komunitas jawa. Walaupun beberapa karya dari mereka tidak mendukung dalam perkembangan tafsir di Indonesia, akan tetapi kutipan-kutipan ayat Alqur'an banyak yang dijadikan dalil untuk mendukung argumentasi atau aliran yang mereka ajarkan seperti kitab Syar al-Salikin, yang ditulis oleh al Palimbani dari ringkasan kitab Ihya "Ulum al-Din karya Al-Ghazali. Pada abad ke-19, negara Indonesia di jajah habis-habisan, oleh belanda, bahan bisa dibilang puncaknya Belanda menjajah Indonesia adalah pada abad ke-19. Sehingga mayoritas Ulama' banyak yang mengungsi ke pelosok Negeri lalu mendirikan Pesantren agar tetap terciptanya generasi-generasi yang terdidik sekaligus pembinaan konsentrasi untuk berjuang (berperang). Namun disini Ulama' tidak fokus untuk menulis karya, akan tetapi lebih cenderung mengajarkan karya-karya yang telah ditulis.

#### **a. Bentuk Tafsir**

Jika dilihat apa perbedaan anatara penafsiran pada periode tengah dan pramodern hampir tidak jauh berbeda, hanya saja pada zaman periode

pramodern terjemahan sudah tertulis, tempat yang sebelumnya tidak difokuskan di periode ini dibentuk seperti halaqoh. Namun pada periode ini kitab yang digunakan masih sama seperti kitab pada periode sebelumnya, yakni Al-Jalalain.

#### **b. Metode dan Corak Tafsir**

Jika ditilik dari bentuk tafsir yang sudah dipaparkan diatas, metode dan corak penafsiran pada periode ini sama dengan periode sebelumnya, yakni kebanyakan tentang fiqh dan tasawuf. Diketahui bahwa pada abad ke-19, tafsir masih dalam katagori belum berkembang, oleh karena itu sulit bagi para Ulama' untuk membimbing umat ke arah suatu penafsiran ayat-ayat Alqur'an secara menyeluruh dan tuntas. Ada beberapa faktor mengapa tafsir masih belum berkembang pada periode ini :

- 1) Tafsir secara langsung dari Alqur'an dianggap tidak diperlukan karena kebutuhan, hal itu dapat dipenuhi oleh kitab-kitab lain, seperti fiqh, tasawuf, dan tauhid
- 2) Mempelajari Alqur'an secara langsung membutuhkan bahasa Arab yang kuat, tanpa itu mustahil mereka dapat mempelajarinya (harus matang dari dasar pembelajaran Alqur'an terlebih dahulu).
- 3) Banyak yang beranggapan bahawasannya belajar ilmu tafsir itu berliku-liku dan terasa panjang jalurnya, sehingga terlalu lama sampai ke tujuan (amaliah sehari-hari).

Tafsir Alqur'an tidak menjelaskan permasalahan-permasalahan tersebut secara rinci dan praktis, tetapi bersifat umum dan teoritis, berbeda halnya dengan kitab-kitab lain yang langsung terfokuskan kepada bidangnya. Bisa diambil sebuah contoh misalnya, apabila ada suatu permasalahan yang terjadi di lingkungan sosial kemasyarakatan, problema tersebut melalui tafsir jelas sangat memakan waktu dan proses yang lama. Maka dari itu mengapa tafsir Alqur'an pada periode ini kurang mendapat tempat dalam kurikulum pengajaran tafsir di Indonesia sejak dahulu sampai periode ini (Shalih, 2011, hal. 14).

#### **4. Periode Modern (Abad XX M)**

Pada masa periode ini dan seterusnya, sejumlah Alqur'an dalam bentuk perjuz, bahkan seluruh isi Alqur'an mulai bermunculan. Mulai dari kondisi penerjemah yang semakin kondusif, bahkan ketika sumpah pemuda di kumandangkan pada tahun 1928 yang menyatakan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. pada tahun tersebut terbitlah tafsir Al-Furqan, selanjutnya dengan adanya bantuan dari pengusaha yang bernama Saad Nabhan pada tahun 1953 melanjutkan tafsir Al-Furqan sampai selesai 30 juz.

##### **a. Bentuk tafsir**

Proses penerjemahan pada periode semakin maju, apalagi semenjak kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Banyak sekali terjemahan Alqur'an yang didukung langsung oleh kementerian Agama saat itu, seperti pada tahun 1955 di Medan sampai di terbitkan ulang di Kuala Lumpur, dengan tafsir berjudul Tafsir Alqur'an Al-Karim yang disusun oleh tiga tokoh yaitu A. Halim Hasan, Zainal Arifin, Abbas, dan Abdurrahman Haitami.

Pada tahun 1963, perkembangan terjemah mulai tampak dengan munculnya Tafsir Alqur'an karya Zainuddin Hamidi dan Fakhruddin HS. Tafsir Al-Azhar yang ditulis oleh Hamka, pada saat Indonesia dipimpin Soekarno, dan diterbitkan untuk pertama kalinya di tahun 1966. Kemudian terus berlanjut pada tahun 1971, Tafsir Al-Bayan dan pada tahun 1973 Tafsir Alqur'an al-Madjied an-Nur, di cetak perjuz yang keduanya disusun oleh Hasbi as-Shiddiqy serta menerjemahkan secara harfiah dengan mengelompokkan ayat-ayat juga menjelaskan fungsi dari surat atau ayat tersebut, menulis munasabah dan diakhiri dengan kesimpulan, namun disini ada perbedaan antara karya Hamka dengan as-Shiddiqy. Hamka menggunakan bahasa yang lebih ensiklopedis karena beliau seorang novelis dan orator, sedangkan as-Shiddiqy lebih menggunakan bahasa prosa (Lubis, 2011, hal. 34-36).

Pada periode ini juga banyak kitab-kitab tafsir yang menggunakan

bahasa daerah, seperti kitab al-Mubin karya KH. Muhammad ramli yang diterbitkan pada tahun 1974 menggunakan bahasa Sunda. Ada juga tafsir Qur'an Kejawaen dan Qur'an Sandawiyah yang menggunakan bahasa jawa. KH. Bisri Mustafa yang berasal dari Rembang dengan kitab al-Ibriznya, serta KH. Misbah Mustafa Tuban dengan Karyanya yang berjudul Al-Iklil Fii Ma'aani Al-Tanzil yang menggunakan bahasa jawa pegon.

#### **b. Metode tafsir**

Jika kita melihat dari abad ke-17 hingga abad ke-21, model penafsiran di indonesia dapat dikatagorikan dalam beberapa katagori. Namun apabila ditinjau dari sistematuika penulisan, dapat dibagi menjadi 2 yakni sebagai berikut:

##### 1) Tahlili

Metode ini mengacu pada urutan surat yang ada dalam mushaf atau bisa juga mengacu pada turunnya wahyu. Kebanyakan tafsir di Indonesia menggunakan metode ini, seperti Tarjuman al-Mustafid karya Abd Rauf as-Sinkili, tarjamat Alqur'an Al-Karim karya Mahmud Yunus, Alqur'an Al-Karim Bacaan Mulya, karya H.B Jassin, lalu Quraisy Shihab dengan tafsir al-Misbah. Namun tidak hanya itu saja, masih banyak lagi tafsir di berbagai daerah yang menggunakan bahasa daerah nya dengan menerapkan metode tahlili.

##### 2) Maudhu'i (Tematik)

Secara bahasa, tafsir berasal dari kata al-fasr, yang mengikuti wazan "tafa'ilun", yang artinya menyingkap, menjelaskan, menampakkan, bahkan biasa diartikan menerangkan makna yang abstrak. Adapaun secara istilah, tafsir adalah ilmu yang digunakan untuk memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, menjelaskan makna di dalamnya serta mengeluarkan hukum dan hikmah yang terkandung di dalamnya (Al-Qattan, 1973) (Rahman, 2021, hal. 399).

Sedangkan Maudhu'i secara bahasa diambil dari kata al-Wadu, artinya menjadikan suatu ditempat yang sesuai (Yamani, 2015). Adapun

tafsir secara istilah, adalah metode tafsir yang berusaha menghimpun ayat-ayat Alqur'an yang mempunyai tujuan yang satu dan sama-sama membahas topik tertentu untuk mencari jawaban dari Alqur'an. Pada awalnya tafsir maudhu'i terdiri dari 2 kategori saja, yaitu tafsir Maudhu'i fi Alqur'an dan tafsir Maudhu'i al-Surah. Namun seiring dengan berjalannya waktu, metode tersebut menjadi 3 metode, yaitu tafsir Maudhu'i, artinya hanya meneliti istilah tertentu yang ada dalam Alqur'an (Al-Khalidi, 2015) (Rahman, Jurnal Iman dan Spiritualitas, 20121, hal. 399).

#### **E. Tokoh-tokoh Tafsir di Nusantara**

Sudah tidak asing lagi bagi kita jika mendengar tentang tafsir yang beredar di Nusantara, pasti banyak yang mengetahui nama-nama kitab karya dari tokoh tafsir di Nusantara. Nah berikut adalah tokoh-tokoh mufassir yang berada di Nusantara:

##### **1. 'Abdur Rauf as-Singkili**

Banyak penulis yang menyebut nama lengkapnya adalah 'Abdur rauf bin 'Ali al-Jawi al-Fansuri as-Singkili. Tokokh ini berasal dari Fansur, Singkil (modern: Singkel), yakni sebuah daerah yang berada di pantai barat laut Aceh (Jamal, 2015, hal. 4). Salah satu karya beliau yang sangat terkenal adalah kitab *Tarjuman al-Mustafid*.

##### **2. Kiai Sholeh Darat**

Kiai Sholeh Darat, lahir di desa Kedung Jumbeng, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara pada tahun 1235 H bertepatan dengan tahun 1820 M. Memiliki nama lengkap Muhmmad Sholeh bin Umar al-Samarani. Kitab karya beliau yang sudah tidk asing lagi adalah kitab Faidlur Rahman yang mana merupakan kitab Tafsir Alqur'an yang ditulis menggunakan aksara Arab Pegon.

##### **3. Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani**

Nama lengkapnya adalah Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar at-Tanari al-Jawi al-Bantani. Tidak diketahui secara pasti kapan

beliau lahir. Ada yang mengatakan beliau lahir di Desa Tanaram+, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang (yang mana dahulu masih masuk provinsi Jawa Barat), pada tahun 1813 M/1230 H (Mabrur, 2016, hal. 73). Salah satu karya kitab tafsir beliau adalah *Tafsir al-Munir li Ma'alim at-tanzil*.

4. Buya Hamka

Memiliki nama lengkap Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah. Beliau dilahirkan di Nagari Sungai Batang, Maninjau, Sumatera Barat, pada tanggal 17 Februari 1908, ketika itu bersamaan dengan 13 Muharrom 1326 H. Salah satu karya beliau dalam bidang tafsir adalah kitab Tafsir Al-Azhar, yang terdiri dari tiga juz.

5. M. Quraisy Shihab

Muhammad Quraisy Shihab dilahirkan di Ropang, Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1944. Beliau adalah keturunan dari ayahnya yang bernama Abdurrahman Shihab (1905-1986). Banyak sekali karya-karya beliau yang sudah meluas tersebar di Indonesia, salah satu karya yang paling populer adalah kitab tafsir Al-Misbah (Hasdin, 2016, hal. 72).

## F. Mengenal Ayat-Ayat Hukum

Sebagaimana kita ketahui bahwa Alqur'an merupakan kitab suci Umat Islam di seluruh dunia. Alqur'an juga merupakan pedoman hidup umat Islam dalam melakukan aktivitas apapun dalam kesehariannya. Tidak itu saja, Alqur'an juga merupakan sumber hukum utama bagi umat Islam, dan seluruh ayatnya berstatus qath'iy al-wurud yang diyakini eksistensinya sebagai wahyu dari Allah SWT. (Khalaf, 1968, hal. 21).

Ada sebuah informasi yang mengatakan bahwa informasi yang diberikan oleh Alqur'an sendiri, disebutkan bahwa salah satu tujuan utama diturunkan Alqur'an adalah sebagai kitab hidayah khususnya bagi umat muslim yang bertaqwa, dan umumnya bagi umat manusia. Allah SWT berfirman dalam surah al-Baqarah [2]:2: Dalam surat yang sama, ayat 185, Allah 185, juga berfirman: sebagai kitab hidayah, Alqur'an

sarat dengan ayat-ayat yang isinya mengatur tingkah laku dan sikap tindak bani Adam. Ada 2 hubungan yang di perhatikan dalam Alqur'an, yang pertama hubungan vertikal antara manusia dengan Allah SWT sebagai sang pencipta, melainkan juga dalam hubungan horizontal antara insan yang satu dengan lainnya sebagai sesama makhluk (Suma, Pengantar Tafsir Ahkam, 2001, hal. 1) .

Semua ayat-ayat Alqur'an yang mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Allah SWT biasa disebut istilah ayat-ayat hukum Ibadah. Sedangkan ayat yang mengatu interaksi horizontal antara manusia dengan makhluk sesamanya sering disebut dengan istilah ayat-ayat hukum mu'amalah. Sayangnya buku tentang tafsir ayat-ayat ahkam masih sedikit untuk dijumpai selain itu buku ini juga kurang mendpaay perhatian yang khusus. Jika dibandingkan dengan buku-buku keislaman yang lain.

### **1. Pengertian Ayat**

Secara etimologi, ayat berarti tanda. Terkadang juga digunakan untuk arti pembelajaran atau pengajaran, mukjizat dan sekumpulan manusia. Namun, yang dimaksud dengan ayat dalam konteks pembahasan ini adalah ayat-ayat Alqur'an, yaitu bagian tertentu dalam Alqur'an yang tersusun dalam suatu susunan tertentu atas satu atau beberapa kalimat, yang memiliki tempat permulaan dan tempat berhenti yang bersifat mandiri dalam sebuah surat (al-Qattan, 1973, hal. 323).

Banyak Para Ulama' yang berbeda pendapat mengena berapa jumlah yang valid dalam Alqur'an. Imama as-Suyuti (w 911 H) menyatakan bahwa jumlah ayat di dalam Alqur'an adalah 6000 ayat. Namun berbeda pendapat mengenai angka setelahnya atau lebihnya, seperti dari angka 6000, kemudian ada yang berpendapat menambah angka 204 menjadi jumlahnya menjadi 6204 ayat, ada juga yang berpendapat ditambahkan 214 ayat, menjadi 6214 ayat, ada juga yang menyatakan 219, menjadi 6219 ayat, ada juga yang menyatakan ditambah 225, menjadi 6225 atat,

dan yang terakhir ada yang menambahkan 236 ayat sehingga menjadi 6236 ayat (as-Shuyuti, 2006, hal. 208).

Penjelasan diatas menimbulkan beberapa perbedaan pendapat yang signifikan karena didasari atas adanya perbedaan pendengaran yang dialami oleh pendengaran Rasulullah di zamannya mengenai penjelasan rasulullah waqaf dan washal (as-Shuyuti J. A., hal. 209).

## **2. Pengertian ayat-ayat hukum**

Secara Etimologi ahkam adalah bentuk jamak dari kata hukum yang berarti menetapkan sesuatu terhadap sesuatu yang lain atau meniadakannya. Jika menetapkan atau meniadakannya menggunakan akal disebut hukum aqli, jika menetapkan atau meniadakannya dengan adat disebut adly, jika menetapkan atau meniadakannya dengan syara' disebut hukum syar'i (Hasbullah, 1964, hal. 2).

Adapaun hukum menurut terminologi, menurut para ahli ushul sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf adalah khitab Syar'i yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, baik yang bersifat thalab, takhyir, ataupun wad (Khalaf A. W., hal. 100).

Dengan demikian pada garis besarnya hukum dapat dibedakan menjadi 2, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Adapun yang membedakan antara kedua hukum ini, yakni hukum taklifi bersifat menuntut, baik menuntut untuk dilaksanakan (ijab dan nadb), maupun menuntut untuk ditinggalkan ( tahrिम dan karahah), serta memperbolehkan memilih antara dilaksanakan dan ditinggalkan (karahah). Sementara hukum wad'i tidak bersifat menuntut (taklif dan takhyir, akan tetapi hanya menjelaskan bahwa suatu ketentuan merupakan sabab dan syarth atau mani' (penghalang) bagi ketentuan yang lain (Khalaf A. W., Ilm Ushul al-Fiqh, hal. 103).

Selain itu juga dapat disimpulkan dalam sebuah rumusan sederhana, dikatakan bahwa ayat-ayat hukum adalah ayat-ayat Alqur'an yang berisikan tentang masalah-masalah hukum. Jadi hampir sama

halnya dengan ayat-ayat Alqur'an yang didalamnya berisikan teologi dijuluki dengan ayat-ayat kalam, ayat-ayat yang berisikan tentang etika disebut ayat akhlaq, ayat-ayat yang berisikan kisah atau sejarah disebut dengan ayat al-Qashash, dan ayat-ayat pendidikan juga dijuluki dengan ayat-ayat tarbawi serta ayat-ayat yang berkenan dengan Ilmu pengetahuan dan teknologi disebut dengan ayat al'ulum atau ayat kauniah (Suma, hal. 30).

### **3. Pemilahan Ayat-Ayat Hukum**

Seperti penjelasan yang sudah dijelaskan diatas bahwasannya hukum dalam Alqur'an yang dimaksud adalah hukum yang murni. Hukum adalah kitab syar'i yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf yang sudah tercantum dalam Alqur'an dan Sunnah baik secara eksplisit maupun emplisit. Dengan demikian ayat-ayat hukum yang dimaksud adalah ayat yang mengatur dan berkaitan dengan perbuatan manusia secara lahir. Dengan begitu, tidak termasuk ayat-ayat yang mengatur tentang akidah, dan maslah norma (AF, 1996, hal. 186), (Khalaf A. W., 'Ilm ushul al-Fiqh, hal. 32).

Penjelasan diatas mengeluarkan sebuah poit dari sebagian Ulama' bahwasannya ayat-ayat hukum dalam Alqur'an terbagi menjadi 2, yaitu:

- a) Ayat-ayat hukum yang menyangkut masalah ibadah yaitu yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, seperti kewajiban melaksanakan shalat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya.
- b) Ayat-ayat hukum yang menyangkut masalah mu'amalah, yaitu mengatur hubungan manusia secara horizontal kepada manusia, baik secara individu masyarakat maupun antar negara lain.

Kemudian ayat-ayat Alqur'an yang menyangkut masalah mu'amalah, bila dirinci lebih lanjut adalah sebagai berikut: (Khalaf A. W., 'Ilm Ushul al-Fiqh, hal. 32-33), (AF, Anatomi Alqur'an: Perbedaan qira'at dan pengaruhnya terhadap istinbath dalam Alqur'an, hal. 195-197), (Suma, Pengantar Tafsir Ahkam, hal. 54-55).

- Hukum kekeluargaan, yaitu hukum antar anggota keluarga. Jumlah ayatnya sekitar 70-an.
- Hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar manusia yang menyangkut harta dan segala hak mereka, seperti transaksi jual beli, sewa menyewa, gadai, dan lain-lain. Jumlahnya dalam Alquran sekitar 70-an ayat.
- Hukum pidana, yaitu hukum yang melindungi dan mengatur eksistensi hidup manusia, baik menyangkut nyawa, harta, maupun kehormatan mereka. Dalam Alqur'an jumlahnya sekitar 40-an ayat.
- Hukum acara, yaitu hukum yang mengatur tata cara penyelesaian perkara dalam pengadilan, seperti penyaksian, sumpah, dan lain-lain. Jumlahnya dalam Alqur'an mencapai 30-an ayat.
- Hukum ketatanegaraan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat dalam suatu negara, seperti hak-hak individu dan masyarakat dalam suatu negara, kewajiban penguasa dan lain-lain. Jumlahnya ayatnya ada 2, menurut Abdul Wahab Khalaf ada 10 ayat, dan menurut Wahbah az-Zuhaili ada 20 ayat.
- Hukum antarnegara, yaitu hukum yang mengatur tataberhubungan antar negara dengan negara lainnya baik antar sesama negara islam, maupun non islam. Dalam situasi ini tidak berlaku masih dalam keadaan perang atau tidak. Jumlah ayat yang mengatur hukum ini sekitar 25 ayat menurut Abdul wahab Khalaf, dan tidak disebutkan angkanya untuk pendapat dari Wahbah az-Zuhaili.
- Hukum Ekonomi dan Keuangan, yaitu hukum yang mengatur tataberhubungan dalam bidang ekonomi dan kekayaan baik kekayaan milik pribadi maupun kekayaan milik negara, seperti kewajiban orang yang tergolong kategori kaya, menyangkut hartanya terhadap orang yang miskin, kewajiban penguasa dalam mengelola dan memanfaatkan kekayaan milik negara dengan tujuan agar terciptanya kesejahteraan dan kejayaan untuk rakyatnya. Menurut Abdul Wahab Khalaf ayat yang tercantung dalam Alqur'an sekitar 10 ayat.

Dari penjelasan diatas sebagaimana telah diketahui, kesimpulannya hukum atau ayat-ayat hukum yang ada dalam Alqur'an itu dibedakan menjadi 2 yakni hukum yang menyangkut masalah ibadah dan hukum yang menyangkut maslah mu'amalah.

#### 4. Pembagian ayat-ayat hukum dalam surah al-Baqarah

Surah al-Baqarah adalah surah ke-2 setelah surah al-Fatihah dalam urutan Alqur'an. Tergolong surah Madaniyah karena diturunkan di Madinah, surah ini merupakan surah terpanjang, yakni terdiri dari 286 ayat, 6.221 kata, dan 25.500 huruf.

Berbicara tentang ayat-ayat hukum yang beragam, jelas di dalam surah al-Baqarah semuanya tercantum, baik itu hukum soal ibadah maupun tentang mu'amalah. Berikut adalah tabel yang menjelaskan pembagian hukum mu'amalah dan ibadah dalam surah Al-Baqarah (Prof. H. Mohammad Daud Ali, 2015, hal. 163-164), (wikishia):

NO.	SURAH	AYAT	PERIHAL
1	Al-Baqarah	221, 230, 232, dan 235	Hukum Perkawinan (sub dari Hukum Keluarga)
2	Al-Baqarah	180, dan 240	Hukum Waris (Sub dari Hukum Keluarga)
3	Al-Baqarah	280, 282, dan 283	Hukum Perikatan
4	Al-Baqarah	275, 282, dan 284	Hukum Ekonomi Syariah
5	Al-Baqarah	178, dan 179	Hukum Pidana
6	Al-	190-193	Hukum Internasional

	Baqarah		
7	Al-Baqarah	282	Hukum Acara Pengadilan
8	Al-Baqarah	222	Haid
9	Al-Baqarah	144, 238 dan 239	Shalat
10	Al-Baqarah	183, dan 187	Puasa
11	Al-Baqarah	125, 158, 197, 198, 199, 200, dan 203	Haji
12	Al-Baqarah	190, 191, 194, dan 217	Jihad
13	Al-Baqarah	275	Jual Beli
14	Al-Baqarah	278 dan 279	Riba
15	Al-Baqarah	20, 22, dan 283	Pinjaman dan Gadai
16	Al-Baqarah	221, 223, 235, 236, dan 237	Pernikahan
17	Al-Baqarah	233	Nafkah
18	Al-Baqarah	229, 230, 231, dan 232	Peceraian
19	Al-Baqarah	234	Masa Iddah

20	Al-Baqarah	227	Sumpah Ila'
21	Al-Baqarah	270	Nazar
22	Al-Baqarah	224, dan 225	Sumpah
23	Al-Baqarah	27, dan 177	Lari dari peperangan
24	Al-Baqarah	10-182	Wasiat
25	Al-Baqarah	140, dan 188	Pengadilan
26	Al-Baqarah	196	Penebusan Dosa
27	Al-Baqarah	178, 179, dan 194	Qisas
28	Al-Baqarah	57, 61, 168, 172, dan 173	Makan dan Minum
29	Al-Baqarah	282	Validitas Pembuktian
30	Al-Baqarah	195	Menjaga kehati-hatian
31	Al-Baqarah	233	Taklif (Tugas)
32	Al-Baqarah	27	Menyebarkan Desas Desus
33	Al-Baqarah	27	Memutuskan hubungan persaudaraan
34	Al-	42, 159, dan	Menyembunyikan

	Baqarah	174	Kebenaran
35	Al-Baqarah	286	Beban Dosa
36	Al-Baqarah	177	Menolong kerabat, yatim yang membutuhkan
37	Al-Baqarah	83	Berbakti kepada Orang tua
38	Al-Baqarah	239	Dzikir
39	Al-Baqarah	200	Memuji Allah
40	Al-Baqarah	83	Berintraksi dengan baik
41	Al-Baqarah	262, 263, 264, 267, dan 271	Infaq dijalan Allah
42	Al-Baqarah	44	Sifat Tercela
43	Al-Baqarah	114	Memakmurkan Masjid
44	Al-Baqarah	220	Menanggung anak yatim
45	Al-Baqarah	159	Mengutuk
46	Al-Baqarah	280, 282, dan 283	Hutang piutang dan barang jaminan
47	Al-Baqarah	229, 230, 231, dan 232	Talak
48	Al-Baqarah	188	Pengadilan

	Baqarah		
49	Al-Baqarah	196	Kafarah
50	Al-Baqarah	27	Mengadu Domba
51	Al-Baqarah	57	Berbuat Zalim
52	Al-Baqarah	42, 146, 159, dan 174	Menyembunyikan Kebenaran
53	Al-Baqarah	102	Sihir dan Sulap
54	Al-Baqarah	162-264	Infaq Dijalan
55	Al-Baqarah	148	Berlomba-lomba dalam kebaikan
56	Al-Baqarah	114	Hukum-Hukum Masjid

Daftar diatas telah mnunjukkan bahwasannya didalam surah Al-Baqarah ini hampir membahas semua hukum yang terjadi dalam kehidupan umat Manusia, semua hampir dijelaskan di dalam surah ini, mulai dari hukum-hukum Ibadah, sa,pai menjelaskan huukum-hukum mu'amalah. Oleh karena itu mengapa surah Al-Baqarah ini banyak yang mengkaji, karena didalamnya sudah hampir bisa ditemukan suatu dasar untuk menyelaiskn permasalah yang terjadi pada umat Islam dalam kehidupan sehari-harinya.